



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
JALAN KARANTINA IKAN DESA ARAS KABU, KEC. BERINGIN
KAB. DELI SERDANG 20552, TELEPON (061) 42079683
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.medan1@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.754/BKIPM.MDN.I/KP.440/III/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, perlu menetapkan Tim Pelayanan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada pegawai/staf Balai KIPM Medan I sebagai Tim Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PPID-KKP/II/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas :

- Kepada : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Informasi Publik di Balai KIPM Medan I;
2. Tugas Tim Pelayanan Informasi Publik sebagaimana poin 1 (satu) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini;
3. Masa kerja Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terhitung mulai Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2024.
- Pembayaran : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



DAFTAR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. PPID UPT

Kepala Balai KIPM Medan I

B. SEKRETARIAT PPID, SARANA DAN PRASARANA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Heni Ramadhani, SE	197908112003122002	Koordinator
2.	Sherly Tri Wahyuni, SE	198412072005022001	Anggota
3.	Ahmad Wahid, SH	198506162015031001	Anggota
4.	Amiruddin Ritonga, SE	198003022009121001	Anggota
5.	Muhammad Adil Latif Saragih	-	Anggota

C. PENGELOLA KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Arfiana Budiati Jindan, S.St.Pi	198106232002122001	Koordinator
2.	Retna Damayanti, S.Si	198105102005022001	Anggota
3.	Kukuh Dwi Jatmiko, A.Md	198207042003232005	Anggota
4.	Muhammad Irfan Pranata	-	Anggota

D. PENGELOLA DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Hermina Nainggolan, S.Kom, M.Si	197212222002122001	Koordinator
2.	Pambajeng Nurwinarso, A.Md	198001012010121002	Anggota
3.	Donni Simatupang, A.Md	197812022009121001	Anggota
4.	Muhammad Hafizh Hilmy	-	Anggota

E. PENGELOLA PENGADUAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Yopa Meiharta, S.St.Pi	198605072011011003	Koordinator
2.	Alexander Amin Hutabarat, S.Pi	198308302011011003	Anggota
3.	Elkapri Qusiadi Solin	-	Anggota

